

PERAHU

(Penerangan Hukum)

JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TERHADAP PEMBATASAN HAK PETANI LADANG TRADISIONAL DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR

Redin

BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA

Michell Eko Hardian

IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

Kartika Agus Salim

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA KONTRAK DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG)

Rini Safarianingsih

MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

Genopepa Sedia

Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 8	Nomor 2	Halaman 1 - 75	Sintang September 2020	ISSN 2338 – 333X
---------------	----------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :

Dr. Redin, SH. MH

Managing Editor :

Michell Eko Hardian, SH. MH

Editors :

Kartika Agus Salim, SH. MH

Tri Minarti, SH.,MH

Stefanus Ngebi, SH.,MH

Reviewers :

Dr. Redin, SH. MH

Dr. Genopepa Sedia, SH. MH

Michell Eko Hardian, SH. MH

English Language Advisors:

Agustinus Marjun, S.Pd.,M.Pd

Techinal Editor :

Florensius Tijan, S. Kom

Rosalia Tri Supranti, S. E

Jenny Novelia, S. Sos

Wulansari, A. Md

Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas
Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Dicetak di Percetakan Kurnia

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2020 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Terhadap Pembatasan Hak Petani Ladang Tradisional Dalam Pembukaan Lahan Dengan Membakar, Bepekat/Pekat Sebagai Dasar Pemberian Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Mualang dan Dayak Desa, Implementasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Di Desa Landau Apin Kecamatan Nanga Nahap Kabupaten Sekadau, Penerapan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Kontrak Di Indomaret (Studi Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang), Mengenal Adat Kematian/Adat Pati Nyawa Dayak Taman Di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selamat Membaca.

Redaksi

PERAHU

ISSN 2338 – 333X

Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TERHADAP PEMBATASAN HAK PETANI LADANG TRADISIONAL DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR

Redin..... 1-12

BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MUALANG DAN DAYAK DESA

Michell Eko Hardian 13-31

IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

Kartika Agus Salim 32-47

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA KONTRAK DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Rini Safarianingsih 48-61

MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

Genopepa Sedia 62-75

MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

Genopepa Sedia

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevaang Oeray 92 Sintang
Email: Geno.vis99@gmail.com

ABSTRACT

This research experience is encouraged through the prominence of the conception of Taman costum law, which is implemented firstly in Malapi Pabiring in 1959. It is succeeded to transcribe the Manpower Law in form of written book. Afterwards, a second conception is approved through an assembly in Malapi Village on 25 to 27 October 1996 to assort a customary law in form of written book. In order to adapt the development of civilization in society and toward the customary Daya' Taman law; these are really becomes a living guide, protector, guide and becomes the necessities of the Daya' Taman societies. Therefore, in 2008 a deliberation is conducted at Deo Soli Monastery to decide the customs and Daya' Taman custom laws of Kapuas Hulu regency. A Custom is an idea of culture which consists of cultural values, norms, habits, institutions, and customary law which is regularly used in a group. The author is interested to execute this research entitled "Investigating the Customs of Death / Adat of "Pati Nyawa" of Dayak Taman in Putussibau City, Kapuas Hulu Regency". What

are the benefits or purpose that acquired in the death rituals (Manaro) ?, What is the impact that acquired in the Ritual of caring for the dead (Babuling) ?, How is the customs' procession toward the Decedent (Mararak).

This research is applied a normative juridical approach or literature study through learning books, laws and regulations and other documents that related to this research. Furthermore, this research is applied also a sociological juridical (empirical) approach or field of research with a descriptive analysis method. Manaro ' / Manjagaang (guarding the Decedent). For Daya' Taman community, if someone died which is indirectly be laid to rest at the time, the dead body is buried after a condolence visit of grieving family (ikampir). In order to wait during an "ikampir" the dead body is laid down in front place or Ta'Soo, the dead body is guarded collectively at night by the local community and even more from other nearest villager. It usually the dead body is buried at the exactly time between three days until four days and nights to carry out the customs procession based on biography of the decedent. After a condolence visit of grieving family (ikampir), The dead body is delivered

to the grave. Moreover, there are still people who gather together called “mandudukang / manaro’d” carry out traditional processions on the first night after the dead body is delivered. The custom of “pati Nyawa” refers to someone who consciously “muno’ ” kills people / kills deliberately are imposed to customary sanctions including:

1. Pay Pati Nyawa Rp. 45,000,000;
2. Pay the burial fee of Rp. 20,000,000;
3. Paying the cost of release taboos / mararak Tata Rp. 15,000,000;
4. Then the total is Rp. 80,000,000.00.

Keywords: Custom, Pati Nyawa, Dayak Taman.

ABSTRAK

Terdorong akan pentingnya perumusan hukum adat Taman yang pertama dilaksanakan di Malapi Pabiring pada tahun 1959 dan berhasil membukukan Hukum Tman secara tertulis kemudian diadakan perumusan yang kedua di Desa Malapi Patamuan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober 1996 membukukan hukum Adat secara tertulis. Kemudian guna menyesuaikan dengan perkembangan peradaban masyarakat dan agar hukum Adat Daya’ Taman ini benar-benar menjadi pedoman yang hidup, pengayom, penuntun serta menjadi kebutuhan masyarakat Daya’ Taman maka diadakan musyawarah 2008 di Biara Deo Soli guna menetapkan Adat istiadat dan hukum Adat Daya’ Taman Kabupaten Kapuas Hulu. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan,

kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. Penulis tertarik mengadakan penelitian ini, yang diberi judul Mengenal Adat Kematian/ Adat Pati Nyawa Dayak Taman di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu”. Apa manfaat atau fungsi yang diperoleh dalam upacara kematian (Manaro)? Apa manfaat atau fungsi yang diperoleh dalam upacara kematian (Manaro)?, Apa dampak yang diperoleh dalam Ritual menjaga orang mati (Babuling)?, Bagaimana proses Adat dalam seseorang meninggal dunia (Mararak).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. Manaro’/ Manjagaang (menjaga orang mati) bagi masyarakat Daya’ Taman jika seseorang telah meninggal dunia tidak langsung di makam, jenazah di makamkan jika sudah di layat secara bersama (ikampir). Guna menunggu saat ikampir tersebut jenazah di semayamkan berada di depan atau Ta’ Soo, yang jika malam hari jenazah di jaga secara bersama-sama oleh masyarakat setempat bahkan kampung yang berdekatan dengan kampung tempat kematian itu, biasanya jenazah di semayamkan antara tiga hari hari malam sampai empat hari empat malam untuk melaksanakan prosesi adat istiadat sesuai

dengan riwayat hidup yang bersangkutan. Setelah jenazah di layat (ikampir) kemudian diantar ke kuburan pada malam pertama setelah diantar pun masih ada masyarakat berkumpul yang disebut *mandudukang/ manaro'* dan melakukan prosesi adat".

Adat *pati Nyawa* adalah barang siapa dengan sengaja *muno'* menghilangkan nyawa orang lain/ membunuh di lakukan dengan sengaja dikenakan sanksi adat diantaranya:

1. Membayar *Pati Nyawa* sebesar Rp. 45.000.000;
2. Membayar biaya penguburan Rp. 20.000.000;
3. Membayar biaya buang pantang/ *mararak tata* Rp. 15.000.000;
4. Maka total keseluruhannya adalah Rp.80.000.000.00.

Kata Kunci : Adat, Pati Nyawa, Dayak Taman.

Pendahuluan

Seperti budaya yang dikenal oleh masyarakat Dayak Taman yang sering dilakukan di Rumah Betang (rumah panjang) yaitu Adat kematian/ *Pati nyawa*. Masyarakat Adat Daya' Taman (*Banuaka'*) adalah bagian dari umat manusia yang hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Republik Indonesia. Masyarakat Adat Daya' Taman merupakan salah satu dari Sub- Etnis Daya' yang telah tinggal dan bermukim secara Hulu. Sejalan dengan peradabannya umat manusia masyarakat Daya' Taman dan

keberadaan Daya' Taman di muka bumi ini khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu.

Adat istiadat dan hukum Adat Taman tidak terlepas dari sejarah masyarakat Daya' Taman yang sejak dahulu kalah menjadi landasan dalam struktur kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya. Adat istiadat itu melahirkan norma-norma dasar, kesepakatan-kesepakatan dan aturan main yang hayati dan dipatuhi bersama dalam bentuk aturan adat istiadat dan hukum Adat. Hukum Adat Daya' Taman diciptakan dan dipergunakan dalam mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat Taman demi terciptanya kehidupan yang dinamis, harmonis, damai dan sejahtera. Disamping itu hukum Adat Taman merupakan suatu kebutuhan fundamental untuk mengatur dan mendidik masyarakat Taman dan masyarakat luar lainnya untuk saling menghargai sehingga tercipta suatu masyarakat yang dinamis, harmonis, damai dan sejahtera.

Sejalan dengan peradaban dan masyarakat perkembangan zaman masyarakat guna mencapai kesempurnaan hidup lahir dan batin sebagai layaknya manusia Adat istiadat dan hukum Adat telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari masa kemasa menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat adat Taman dan masyarakat luas pada umumnya. Sebagai penataan sebuah identitas suatu suku Bangsa dengan mengikuti perkembangan zaman penghayatan dan pemahaman Adat istiadat yang semakin hari

semakin menipis serta makin berkurangnya generasi tua yang memahami betul seluk beluk adat istiadat, hukum adat dan kebiasaan yang telah diakui baik sepanjang waktu dan agar tidak dilupakan oleh generasi penerus serta untuk diketahui masyarakat luas maka hukum adat Taman perlu dikukuhkan dalam bentuk tertulis.

Terdorong oleh kepentingan itu diadakanlah perumusan hukum adat Taman yang pertama dilaksanakan di Malapi Pabiring pada tahun 1959 dan berhasil membukukan Hukum Tman secara tertulis kemudian diadakan perumusan yang kedua di Desa Malapi Patamuan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober 1996 membukukan hukum Adat secara tertulis. Kemudian guna menyesuaikan dengan perkembangan peradaban masyarakat dan agar hukum Adat Daya' Taman ini benar-benar menjadi pedoman yang hidup, pengayom, penuntun serta menjadi kebutuhan masyarakat Daya' Taman maka diadakan musyawarah 2008 di Biara Deo Soli guna menetapkan Adat istiadat dan hukum Adat Daya' Taman Kabupaten Kapuas Hulu.

Setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip. Pada Pasal 104 ayat

(1) UUDS 1950 pun juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Terdapat juga pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 pasca dekrit presiden 5 Juli 1959 Ranah Undang-Undang dan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang sidatnya berakar pada kepribadian bangsa" dan Pasal 17 ayat (2) yang menjelaskan bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai Adat Kematian/ Adat Pati Nyawa Dayak Taman di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu yang berarti hanya mengkaji pada tataran prosedural acara kematian pada suku adat Taman Kapuas Hulu. Dalam memilih subjek penelitian, peneliti telah menetapkan kriteria-kriteria yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian, adapun kriterianya sebagai berikut:

1. Merupakan orang asli Dayak Taman setidaknya memiliki jabatan pada desa tersebut atau memiliki tempat tinggal pada wilayah kapuas Hulu
2. Mengerti mengenai segala proses

- upacara Mararak, Babuling dan Manaro
3. Mengerti akan makna dari setiap prosesi adat kematian dalam upacara Mararak, Babuling dan Manaro
 4. Usia tidak kurang dari 30 tahun dan tidak lebih dari 75 tahun.
 5. Tidak memiliki gangguan komunikasi.
 6. Bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian secara utuh yang dibuktikan dengan berkenannya subjek menandatangani informed concen.

Dalam proses kehidupan masyarakat Adat Daya' Taman pemegang (pemimpin) Hukum Adat tertinggi adalah Tamanggong. Di tingkat Desa/ dusun adalah kepala/ Ketua Adat. Tamanggong (Indu Banua) dipilih dan diangkat oleh masyarakat adat tanpa membedakan golongan, keturunan dan keluarga. Cara pemilihan Tamanggong dan masa jabatannya diatur sesuai dengan ketentuan adat yang merupakan hasil kesepakatan masyarakat Daya' Taman melalui musyawarah Adat masyarakat Daya' Taman. Di setiap Desa maupun Dusun atau Soo (Rumah Betang) terdapat Toa (Ketua Adat) yang berwenang untuk memutuskan perkara jika terjadi pelanggaran. Jika perkara tidak bisa di selesaikan oleh Toa (pemuka Adat) di Desa maupun Dusunnya masing-masing, maka dihadirkan seorang Tamanggong untuk menyelesaikan/ memutuskan perkara.

Pola hidup warga masyarakat Adat Daya' Taman yang sifatnya menetapkan adalah Agraris dengan usaha tani, tanaman pokok

adalah Padi (*Oryza Sativa* L) dengan sistem berladang berpindah dengan siklus 7 (tujuh)-10 (sepuluh) tahun untuk ditanami kembali dengan pola seperti ini tidak mengherankan bahwa di sepanjang aliran sungai tempat pemukimannya warga masyarakat adat memiliki lahan atau tanah pertanian yang banyak dan tersebar dengan istilah Koson Parimban, Belean Soon/ Pambutan yang meliputi wilayah hutan suaka marga satwa, hutan perburuan dan hutan cadangan untuk meramu (mencari) bahan bangunan dan mengambil hasil-hasil hutan ikutan lainnya.

Untuk kelangsungan keberadaan dan eksistensi lahan parimban dan lahan pambutan sebagai hak ulayat masyarakat adat daya' Taman, pewarisan nilai-nilai sosial ekonomi dan budaya serta harta atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang telah menjadi milik bersama keturunannya ataupun tanah yang sudah di wakafkan untuk kepentingan umum serta harta lainnya di atur dalam kesepakatan-kesepakatan dengan asas kekeluargaan dalam garis keluarga segaris keturunan, keluarga yang bersangkutan. Hak anak laki-laki dan anak perempuan di dalam tatanannya masyarakat adat Daya' Taman adalah sama (bilateral). Anak jiat/ anak angkat juga berhak memiliki tanah warisan, tetapi diberi hak mengelola, menjaga dan menikmati hasilnya sepanjang yang bersangkutan masih membutuhkannya.

Meninggal dunia bagi masyarakat

Daya' Taman adalah suatu hal yang sangat menyedihkan walaupun di sadari bahwa kematian adalah kembalinya manusia kepada sang penciptanya akan tetapi kesedihan yang menyelimuti bukan hanya dirasakan oleh keluarga saja melainkan oleh sebarang atau semua kampung tempat terjadinya kematian atau orang meninggal dunia. Dalam filsafah hidup masyarakat adat Daya' Taman bahwa hidup di kandung adat dan mati dikandung bumi. Dalam arti di kandung adat dan di kandung bumi inilah bahwa dari hidup dan matinya seseorang semuanya diatur berdasarkan adat istiadat. Kematian yang terjadi tentu adanya suatu penyebab adanya disebabkan oleh penyakit, adanya yang di sebabkan oleh manusia baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian, oleh binatang, oleh alam dan kecelakaan lalu lintas. Tempat kematian serta umur seseorang waktu meninggal serta jasa, pekerjaan sosial, pekerjaan yang memelihara arwah para leluhur dari sejak dulu telah ditata dalam prosesi kematian seseorang dalam masyarakat Daya' Taman.

Barang siapa meninggal dunia di luar wilayah rumah Betang/ rumah pribadi tersebut kemudian jenazah di bawa naik kerumah Betang atau rumah pribadi tersebut maka kepada keluarga yang meninggal wajib membayar Adat "Suut" berupa memotong ayam di atas keplala tangga naik dan tua Adat mempercik darah ayam di daun "Suri" untuk di oleskan pada setiap pintu bilik dan ayam tersebut harus

di buang ke sungai.

Menurut pendapat ketua Adat Daya' Taman (P, 50 Tahun) mengatakan bahwa:

"Manaro'/ Manjagaang (menjaga orang mati) bagi masyarakat Daya' Taman jika seseorang telah meninggal dunia tidak langsung dimakam, jenazah di makamkan jika sudah di layat secara bersama (ikampir). Guna menunggu saat ikampir tersebut jenazah di semayamkan berada di depan atau Ta'Soo, yang jika malam hari jenazah di jaga secara bersama-sama oleh masyarakat setempat bahkan kampung yang berdekatan dengan kampung tempat kematian itu, biasanya jenazah di semayamkan antara tiga hari malam sampai empat hari empat malam untuk melaksanakan prosesi adat istiadat sesuai dengan riwayat hidup yang bersangkutan. Setelah jenazah di layat (ikampir) kemudian diantar ke kuburan pada malam pertama setelah diantar pun masih ada masyarakat berkumpul yang disebut mandudukang/ manaro' dan melakukan prosesi adat".

Menjariang (mengantar undangan) jika orang meninggal dunia maka diadakan musyawarah keluarga dengan masyarakat dalam wilayah kampung itu untuk menentukan sampai kampung mana undangan ini disampaikan. Undangan ini bermakna memberitahukan bahwa seorang telah meninggal dunia dan dilayak secara bersama (ikampir) pada waktu yang ditentukan sesuai dengan undangan. Biasanya kalau orang tua seluruh Betang/ Desa ditambah masyarakat Daya' Taman di Putussibau di undang tetapi

kalau anak-anaknya yang diundang tidak semua kampung dan hanya tanggung langsung pada kampung keluarga besarnya saja. Lalu dalam proses Malang Lungun (mengambil Peti Jenazah) merupakan Adat istiadat masyarakat Daya'Taman jika ada anggota keluarga yang telah lanjut usianya meninggal dunia, maka Lungun (Peti jenazah) terbuat dari kayu yang keras seperti Kayu Berlian Panyoo Takam, Arasak, keadaan dan lainnya.

Sebelum Manara Lungun/ membuat peti mati dimulai diadakan acara adat di mana keluarga yang meninggal mempersiapkan jarat tangan (ikat tangan) ayam untuk acara adat Mala Lungun sedangkan pengerjaannya membuat peti mati dikerjakan secara gotong royong kemudian yang membuat ukiran pada Lungun (Tata Iyap) dan terlebih dahulu Ijarati dengan Tali Tanang dan diberi sebiji manik pilihan. Kayu yang hendak diambil untuk dijadikan Lungun sebelumnya Isuuti dengan memotong ayam pada akyu yang hendak dipakai setelah selesai dikerjakan alat-alat yang digunakan untuk mengerjakan Lungun di pipiki dengan seekor ayam dengan Bahasa Immangi (Mantara-mantara) agar mereka mengerjakan selamat dari berbagai bahaya dan mereka yang mengerjakan Lungun tidak memahami musibah melahirkan mendapat pahala yang berlimpah dan kesehatan dari sang pencipta.

Mengampirkan (melayat orang meninggal) merupakan adat istiadat mangampir Tuu Mate melayat ketempat orang meninggal

merupakan suatu keharusan bagi masyarakat bagi masyarakat Adat Daya/Taman dan melayat mempunyai arti perasaan ikut berduka cita memberikan hiburan dan mendoakan agar almurhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta sanak keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Dalam masyarakat Daya Taman para pelayat harus disambut penyambutan tergantung pada usia seseorang yang meninggal di layat dan apakah seseorang yang meninggal tersebut pernah gawai atau ikut gawai. Para pelayat di umpang disuguhi minuman diumpang serta tembakan Bedil diberikan makanan ringan berupa kue tradisional kemudian dibacakan riwayat hidup, sambutan dari pihak keluarga berduka cita dan kemudian dibacakan dari perwakilan pelayat, pembacaan jumlah sumbangan yang di bawa para pelayat, kemudian prosesi tetabuhan gawai jika yang meninggal dunia pernah gawai semasa hidupnya dengan cara mandaria (menari) mengelilingi Soo Langke sebanyak 1 (satu) kali putaran dan dilaksanakan pada saat tamoe (tamu) makan siang. Sementara sebelum datangnya Tamoe boleh dilaksanakan prosesi Taba' (membunyikan Tetabuhan gawai) dan Mandaria'Gawai lebih dari satu kali pada malam hari.

Para pelayat yang biasanya berkumpul diberanda depan juga disuguhi berbagai jenis minuman tradisional. Para petugas mendatangi para pelayat untuk memberikan Suut jika yang melayat ada membuat rumah/tempat tinggal

Manaoe (merantau) dan petugas menjejenang Buun (memberikan undangan) agar para pelayat datang sang buang pantang yang berupa ikatan rotan yang di raut hakus kemudian disimpul. Simpul-simpul itu menunjukkan jumlah hari untuk menentukan hari pelaksanaan buang pantang. Selanjutnya Mantat Tuu Mate (pemakaman) adalah sebelum jenazah dikebumikan dilakukan adat istiadat Menabuh Manaba' Adat musik tradisonal yang iramanya mencerminkan kedukaan keperihatinan dan kesedihan. Penyemayaman jenazah selama itu dilakukan sebagai wujud penghormatan dan perasaan seakan-akan tidak mau berpisah serta menurut kepercayaan adat yang bersumber pada ajaran Religus Magic bahwa selama jenazah disemayamkan rohnyanya masih bersama/ berada disekitar kita melihat segala tindak Tanduk kita. Proses selanjutnya jenazah dimasukkan ke dalam Lungun (Peti Jenazah). Bagi anak Yatim Piatu yang ditinggalkan dilakukan prosesi adat (Mamauar menyemburkan air dari mulut berkali-kali) kepada Lungun yang meninggal.

Setelah pelayat pulang jenazah diantar kepemakaman yang disebut Kulambu, prosesi pengantar menggunakan tetabuhan kemudian diletakan dalam Kulambu atau pada Liang Kubur yang tidak menggunakan Kulambu lagi. Setelah selesai prosesi pemakaman mereka mengantar jenazah sebelum naik ke rumah mereka terlebih dahulu mandi membersihkan badan dan Mamauar atau mengambil air dimasukkan ke mulut kemudian disimburkan

keluar secara berkali-kali dengan maksud untuk membuang segala sesuatu yang tidak baik.

Maka selanjutnya ketua Adat (P, 50 Tahun) mengatakan bahwa:

“Ritual menjaga orang mati (Babuling/ Mulit) atau berkabung sesudah jenazah dikuburkan berlaku adat istiadat Maulit/ berkabung, lama waktunya berkabung antara 10 hari sampai 25 hari dan selama waktu berkabung terdapat pantang/ larangan tidak boleh menyinggung perasaan keluarga yang berkabung, tidak boleh membunyikan alat musik tradisonal seperti Tawak, Gendang, Garantung, Tung, Kankuang, Babandi, Galentang menyatel Radio, memakai pakaian adat dan perhiasan emas (emas kuning dan emas putih) tidak termasuk gigi emas/ asesoris yang berlebihan atau mencolok. Pada zaman dahulu pantang/ larangan berlaku dalam seluruh area kampung tempat keluarga atau tempat yang meninggal itu berdomisili tapi setelah penyempurnaan maka area tempat pantangan/ larangan berlaku hanya di dalam bilik/ sekitar rumah keluarga berkabung dikenakan sanksi adat buling. Tanda Babuling harus dipasang dalam bentuk papan pengumuman dan kain hitam”.

Selanjutnya kepala Desa (Y.G 51 Tahun) mengatakan bahwa:

“Proses Adat dalam seseorang meninggal dunia (Mararak) merupakan berakhirnya masa berkabung ditandai dengan acara adat yang dinamakan Mararak Tata' pada jaman dahulu acara Mararak Tata' ini menggunakan

Tengkorak manusia hasil berperang (Mayo) direndam untuk menghilangkan semua pantangan (Tata) akan tetapi menurut adat dan etika hidup bahwa penggunaan tengkorak dalam acara Mararak Tata boleh digunakan boleh tidak saat sekarang. Para tamu yang datang pada saat Mararak Tata diadakan acara Mamuar sebagai tanda berakhirnya. Semua pantangan berbagai prosesi adat yang dilakukan saat buang pantang ini yang biadanya berlangsung satu hari satu malam. Pada Mararak Tata ini juga dibicarakan apakah ada pelanggaran Buling atau tidak, kemudian juga dibicarakan tanah yang dipantangkan selama dua tahun serta dibahas status suami atau istri jika yang meninggal suami atau istri apakah batu atau tidak”.

Para tamu yang datang pada saat marark tata’ diadakan acara mamuar sebagai tanda berakhitnya. Semua pantangan berbagai prosesi adat yang dilakukan saat buang pantang ini yang biasanya berlangsung satu hari satu malam. Pada marark tata’ ini juga dibicarakan apakah ada pelanggaran buling atau tidak, kemudian juga dibicarakan tanah yang dipantangkan selama dua tahun serta dibahas status suami atau istri jika yang meninggal suami atau istri apakah Balu atau tidak.

Berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat dan para pejabat Desa maka menurut Ketua Adat yang mengatakan bahwa:

1. “Sarak Mate (cerai mati) adalah apabila salah satu suami atau istri ada yang meninggal dunia sebagai

ungkapan cinta kasih terhadap yang meninggal dunia maka yang hidup wajib menjalankan adat Balu yaitu

- a. Balu badan selama 1 (satu) tahun lamanya dengan ketentuan harus mentaati aturan Balu dalam pergaulan hidup sehari-hari, mentaati pantangan (larangan) badan dan makanan, mengendalikan diri dan melaksanakan segala aturan itu dengan sungguh-sungguh.
 - b. Timbangan (membayar) Balu sebesar pakaian, jenis balu yang kedua ini dikenakan kepada orang yang kondisi badannya mengidap penyaki yang berbahaya, gangguan jiwa, lanjut usianya, pegawai Negeri (anggota TNI, POLRI DAN PNS), pegawai swasta serta ibu yang sedang mengandung dan atau menyusui.
2. Adat pati Nyawa adalah barang siapa dengan sengaja muno’ menghilangkan nyawa orang lain/ membunuh di lakukan dengan sengaja dikenakan sanksi adat diantaranya:
- a. Membayar Pati Nyawa sebesar Rp. 45.000.000;
 - b. Membayar biaya penguburan Rp. 20.000.000;
 - c. Membayar biaya buang pantang/

mararak tata Rp. 15.000.000;

Maka total keseluruhannya adalah Rp.80.000.000.00.

3. Pelanggaran pada saat adat kematian adalah barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan melakukan Suji' mengasak/keonaran pada saat persemayaman mayat maka dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 10 bua' Suut 1 (satu) ekor ayam serta sebilah parang dan Rp.50.000.00.
4. Masa berkabung adalah jika seseorang meninggal dunia lamanya Buling (berkabung kematian) ditentukan antara lain:
 - a. Untuk orang dewasa selama 20 malam/hari
 - b. Untuk anak-anak minimal selama 10 malam/hari
 - c. Untuk bayi baik yang meninggal dalam kandungan meninggal pada saat dilahirkan maupun meninggal beberapa hari setelah dilahirkan tidak di bulingkan/iulit. Hanya saja bagi yang bersangkutan/keluarga yang terkena musibah tidak dilarang manata' di dalam diri (perasaannya sendiri).
5. Barang-barang Ibulingan/yang dipantangkan
 - a. Barang-barang yang dipakai di badan seperti emas, berlian, manik-manik jam tangan, tali emas, pakaian iamas, sarung manik, sarunganambalin, sarung sungkit, sarung tompang.
 - b. Bunyi-bunyian (suara) membunyikan alat musik modern dan alat-alat musik tradisonal (alat musik tabungan) mengeluarkan tembakan bedil, senapan, pstol, mercun, meriam bambu dan lainnya, menyanyi, menimang.loloi, manangkio, tepuk tangan, bersorak sorai, penyelesaian perkara, kombong hanya diperbolehkan jika yang mengombongang mameang pihak yang berduka cita dan berkelahi yang mengundang keributan dan lain-lain.
 - c. Ukiran dan Hiasan berupa paruu surat (sampan ukir), perahu tambe (sampan hias) khusus bagi orang yang melewati/ melintasi daerah batas Buling.
 - d. Larangan ditempat (desa/dusun) yang buling berupa: Manye manik diruangan umum (Ta'Soo) perkara, usul mengusul yang sifatnya terbuka, ramai-ramai diruangan maupun di halaman rumah
 - e. Perjudian berupa: sabung ayam dan semua jenis judi baik di

wilayah maupun batas wilayah daerah Buling (ulit). Sabung ayam dan perjudian pada saat mararak tata'(buang pantang. Perjudian di dalam ruangan (bilik) pada saat mararak tata'/ ulit.

Barang siapa selama Buling (Mulit) melakukan pelanggaran baik oleh orang dalam maupun orang luar maka seperti

- a. Barang siapa orang dalam (serumah baik senjaga maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran maka dikenakan hukuman adat langgaran Buling
- b. Barang siapa orang luar dengan sengaja melakukan pelanggaran dikenakan hukuman adat sebesar langgaran Buling jika tidak disengaja dikenakan hukuman adat sebesar 5 (lima) Bua'.
- c. Barang siapa yang memang sudah tahu bahwa di wilayah Desa itu ada Buling (Ulit) dengan sengaja melanggarnya amak pihak yang melanggar itu dikenakan hukuman pembongkaran Buling sebesar 10 (sepuluh) Bua'.
- d. Buling Tindo'an hanya diperlakukan bagi keluarga yang ditinggalkan yang tempat tinggalnya menetap di Desa/tempat lain. Keluarga yang berada di tempat/ desa lain tidak

diwajibkan berbuling untuk satu Bentang hanya berlaku untuk satu Tindo'an saja, pelanggaran terhadap Buling Tindo'an dapat dikenakan sanksi adat sebesar 5 (lima) Bua'.

6. Milik pribadi yang Ibuling/di pantangkan
 - a. Tanah milik pribadi sebanyak 1 (satu) bidang di Bulingkan selama 1 (satu) tahun. Barang siapa yang mengarap tanah tersebut tanpa seijin pemiliknya dapat dikenakan sanksi adat sebesar 5 (lima) Bua dan tanah itu tidak boleh diteruskan digarap.
 - b. Tanaman-tanaman dan buah-buahan selama Buling 20 malam/hari tidak boleh diambil (dipetik) oleh orang lain, jika diketahui ada orang yang mengambilnya maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi adat sebesar % (lima) Bua'.
7. Hal-hal yang dikecualikan dari Buling
 - a. Bendera merah Putih baik yang dipasang di darat maupun di sungai (motor air) tidak dikenakan larangan (Buling)
 - b. Tembakan senapan/pistol oleh alat Negara jika dalam darurat karena ada kekacauan yang mengganggu keamanan di wilayah batas Buling kematian tidak

- dikenakan hukuman adat kecuali tembakan itu untuk binatang (berburu/rekreasi/berjalan-jalan) maka dapat dikenakan hukuman sebesar 5 (lima) Bua'. Apa bila tidak dengan sengaja karena memang tidak tahu bahwa di daerah itu ada Buling maka dapat dipertimbangkan dengan hukuman adat sebesar 2 (dua) Bua'
- c. Bagi anak-anak sekolah yang sekolahnya dalam wilayah Buling pada saat kegiatan seni suara, olahraga dan lain-lainnya tidak dikenakan larangan pada masa Buling (bebas).
 - d. Televisi, Radio (dibunyikan pelan-pelan), telepon genggam, jam tangan, cincin kawin dan kombong untuk kepentingan pemerintah.
8. Suut yang berkaitan dengan kematian di antaranya adalah
- a. Suut Paruu (sampan) yang dipakai untuk membawa jenazah dikenakan sanksi adat sebesar 1 (satu) ekor ayam dan 1 (satu) bilah parang
 - b. Suut membawa jenazah melintasi ladang (tidak melalui jalan umum) dikenakan sanksi adat sebesar 1 (satu) ekor ayam dan 1 (satu) bilah parang kalau melewati alan ladang tidak dikenakan sanksi Suut.
 - c. Suut membawa Peti jenazah (lungun) melintasi ladang dikenakan sanksi adat sebesar 1(satu) ekor ayam dan 1 (satu) bilah parang
 - d. Suut Sinsodikenakan sanksi adat sebesar 1 (satu) ekor ayam dan 1 (satu) bilah parang
 - e. Suut bagi yang ikut mengerjakan lungun ijarati
 - f. Kendaraan bagi yang roda empat yang pakai untuk membawa jenazah dikenakan sanksi adat sebesar 1 (satu) ekor ayam dan 1 (satu) bilah parang.
9. Seseorang yang ditinggalkan mati maka
- a. Apa bila suami atau istri meninggal dunia maka suami atau istri yang ditinggalkan harus membalu (balu) selama 1 (satu) tahun
 - b. Selama menjalankan Balu harus menaati segala larangan (pantangan) baik makanan maupun dalam pergaulan sehari-hari segalanya harus dipatuhi dan di jalankan dengan sebaik-baiknya.
 - c. Setelah menjalani masa Balu

selama 1 tahun diakhiri dengan upacara memotong babi yang dihadiri oleh ahli waris kedua belah pihak suami/istri yang telah selesai menjalankan Balu mengadakan ziarah ke makam (kuburan) untuk menyatakan diri sudah selesai pantang Balu sambil membawa sesajin (makanan) dan pihak yang Balu wajib mandungi keluarga”.

Keunikan dari budaya ini adalah pada tariannya yang dimana para penari laksana seorang dukun yang membacakan jampi-jampi dalam bahasa Dayak Taman tujuannya agar tidak kembali diganggu oleh roh jahat, upacara ini sama dengan upacara buang pantang.

Kesimpulan

Adat pati Nyawa adalah barang siapa dengan sengaja muno’menghilangkan nyawa orang lain/ membunuh di lakukan dengan sengaja dikenakan sanksi adat diantaranya:

1. Membayar Pati Nyawa sebesar Rp. 45.000.000;
2. Membayar biaya penguburan Rp. 20.000.000;
3. Membayar biaya buang pantang/ mararak tata Rp. 15.000.000;

Maka total keseluruhannya adalah Rp.80.000.000.00.

Daftar pustaka

Buku:

Nawawi Hadari, 1993, Metode Penelitian

Bidang Sosial. Cet. 6_Yogyakarta : Gadjah Mada

University Press :

Soemadiningkrat H.R.Otje Salman, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer.P.T alumni Bandung.

Harsono, 1967, Pengantar Antropologi, Ed, Ke-3, Cet-1, Penerbit Banicipita. Hadikusuma Hilman, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandar Lampung.

-----, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Kusnaka, Adimiharja, 1999, Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat, Makalah Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta. Imam, Sudiyat, 1981, Hukum Adat, Penerbit LIBERTY YOGYAKARTA, Cet ke-2.

-----1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo, Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia : Jakarta.

Soebakti Poesponoto, 1980, Asas- Asas Dan Susunan Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramita, Cet ke- 5.

-----,1999, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Pernerbit, PT Pradnya Paramita, Cet-12.

Soekanto, 1981, Meninjau Hukum Adat

Indonesia, Penerbit CV. Rajawali Jakarta, edisi ke-3.

Wignjodipoero, Soerojo, 1990, pengantar dan
asas-asas hukum adat, Cet.9.-CV HAJIM A

S A G U N G .

-----, 1988, Asas-asas Hukum

Adat, Gunung Agung, Jakarta.